

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Term dan Ayat tentang *Cyberbullying*

Pada bab pembahasan ini penulis akan memaparkan secara lebih rinci mengenai term-term yang semakna dengan *cyberbullying* di dalam Al-Qur'an. Dalam mengumpulkan term-term tersebut, penulis menggunakan kamus *Al-Mu'jam Al-Mufahras* karya Muhammad Fuad Abdul Baqy. Terdapat beberapa bentuk dan term yang berbeda konotasi antar satu dengan yang lainnya, yakni term *sakhira*¹, *haza'a*², *lamiza*³, dan *tanabaza*⁴. Berikut merupakan rincian term yang semakna dengan *cyberbullying* beserta nama surah dan ayatnya dalam bentuk table:

Table 4.1
Table Term *Cyberbullying*

No	Kosa Kata (Term)	Arti Kata	Nama Surah dan Ayat
1.	سخر	Mengolok-olok	QS. at-Taubah [9]: 79 QS. al-An'a>m [6]:10 QS. Hud [11]: 38 QS. al-Anbiya>' [21]: 41 QS. al-Hujura>t [49]:11 QS.al-Mu'minun [23]:110 QS. ash-Shaffat [37]:12 QS. Shaad [38]:63, dan 14.
2.	هزأ	Mengolok-olok/mencela	QS. at-Taubah [9]: 64 dan 65 QS. al-Baqarah [2]: 14, 15, 67, dan 231 QS. al-An'am [6]: 5 dan 10

¹ Muhammad Fuad Abdul Baqy, *al-Mu'jam al-Mufahras*, 427

² Ibid., 819

³ Ibid., 746

⁴ Ibid., 819

			QS. Hud [11]: 8 QS. al-Hijr [15]: 11 dan 95 QS. an-Nahl [16]: 34 QS. al-Anbiya' [21]: 36 dan 41 QS. asy-Syu'ara [26]: 6 QS. ar-Rum [30]: 10 QS. Yasiin [36]:30 QS. az-Zumar [39]: 48 QS. Ghafir [40]: 83 QS. az-Zuhruf [43]: 7 QS. al-Jatsiyah [45]: 9, 33 dan 35 QS. al-Ahqaf [46]: 26 QS. ar-Ra'du [13]: 32 QS. an-Nisa'[4]: 140 QS. al-Maidah [5]: 57 dan 58 QS. al-Kahfi [18]: 56 dan 106 QS. al-Furqan [25]: 41 QS. Surah Luqman [31]: 6
3.	لمز	Mencela	QS. al-Hujura>t [49]:11 QS. al-Taubah [9]: 58 dan 79 QS.al-Humazah [104]:1
4.	تنابر	Saling memanggil dengan gelar buruk	QS. al-Hujura>t [49]:11

1. Term “سخر”

Term *sakhira* berasal dari kata سخر - يسخر yang memiliki arti mengolok-olok. Secara etimologi, dalam KBBI mengolok-olok merupakan perkataan yang mengandung sindiran atau lelucon, atau perkataan untuk bermain-main (senda gurau).⁵ Namun dalam Kamus Bahasa Arab

⁵ KBBI Web, *Arti kata Mengolok-olok*, diakses dari <https://kbbi.web.id/olok.html> pada 26 Desember 2023 Pukul 15: 05.

mengolok-olok (سخر) adalah akar kata yang menunjukkan penghinaan.⁶ Sedangkan menurut istilah “mengolok-olok” adalah meremehkan atau menghina seseorang dengan menunjukkan kesalahan juga kekurangannya, sehingga membuat orang lain menertawakannya.⁷

Berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa kata سخر dengan makna “mengolok-olok” mempunyai beberapa bentuk atau derivasi dalam Al-Qur’an. Berikut akan dipaparkan dalam bentuk tabel term سخر beserta derivasinya.

Table 4.2

Table Term سخر dan Derivasinya dalam Al-Qur’an⁸

No	Derivasi Term (سخر)	Arti	Nama Surah dan ayat
1.	سَخِرُوا	Diperolok-olok	QS. al-An’ām [6]:10 dan QS. al-Anbiya>’ [21]: 41
2.	يَسَخِرُونَ	Mereka Mengolok-olok	QS. at-Taubah [9]: 79
3.	سَخِرَ	Mengolok-olok	QS. at-Taubah [9]: 79
4.	سَخِرُوا	Mereka Mengolok-olok	QS. Huud [11]: 38
5.	تَسَخِرُونَ/تَسَخِرُوا	Kamu Mengolok-olok	QS. Huud [11]: 38
6.	نَسَخِرُ	Kami Mengolok-olok	QS. Huud [11]: 38

⁶ Al-Maany, *Ta’rif wa Ma’na Sakhira fi Mu’jam al-Maany al-Jami’ Mu’jam Arabi*, diakses dari <https://www.almaany.com> pada 26 Desember 2023 Pukul 15: 15.

⁷ Alawy bin Abdul Qodir As-Segaf, *Ad-Durar As-Saniyah: Ma’na as-Sukhriyah wa al-Istihza’ al-lughat wa al-istilah*, diakses dari <https://dorar.net/alakhlq/4162>, Pada 26 Desember 2023 Pukul 15:09.

⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqy, *al-Mu’jam al-Mufahras*, 427.

7.	يَسْخَرُ	Dia Mengolok-olok	QS. al-Hujura>t [49]:11
8.	سِخْرِيًّا	Ejekan	QS. al-Mu'minun [23]:110
9.	يَسْخَرُونَ/ يَسْتَسْخَرُونَ	mereka mengolok-olok.	QS. ash-Shaffat [37]:12 dan 14
10.	سِخْرِيًّا	mereka memperolok-olokkan	QS. Shaad [38]:63

2. Term هزأ

Term هزأ/استهزأ dalam kamus Ma'ani bermakna olok-olok, ejekan dan gurauan. Adapum yang membedakannya dengan term سَخِرَ yaitu tergantung pada motifnya. Jika motifnya adalah untuk mempermalukam orang lain maka termasuk pada term سَخِرَ dan jika motifnya hanya untuk meremehkan kedudukan orang lain maka termasuk pada هزأ⁹/استهزأ.

Table 4.3

Table Term هزأ dan Direvasinya dalam Al-Qur'an¹⁰

No	Derivasi Term	Nama Surah
1.	تَسْتَهْزِئُونَ/اسْتَهْزِئُوا	QS. at-Taubah [9]: 64 dan 65
2.	هُزُوا/يَسْتَهْزِئُ/مُسْتَهْزِئُونَ	QS. al-Baqarah [2]: 14, 15, 67, dan 231

⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqy, *al-Mu'jam al-Mufahras*, 819.

3.	اسْتَهْرِيْ / يَسْتَهْرِيْوْنَ	QS. al-An'am [6]: 5 dan 10
4.	يَسْتَهْرِيْوْنَ	QS. Hud [11]: 8
5.	الْمُسْتَهْرِيْنَ / يَسْتَهْرِيْوْنَ	QS. al-Hijr [15]: 11 dan 95
6.	يَسْتَهْرِيْوْنَ	QS. an-Nahl [16]: 34
7.	هُرُوْا / يَسْتَهْرِيْوْنَ / اسْتَهْرِيْ	QS. al-Anbiya' [21]: 36 dan 41
8.	يَسْتَهْرِيْوْنَ	QS. asy-Syu'ara [26]: 6
9.	يَسْتَهْرِيْوْنَ	QS. ar-Rum [30]: 10
10.	يَسْتَهْرِيْوْنَ	QS. Yasiin [36]: 30
11.	يَسْتَهْرِيْوْنَ	QS. az-Zumar [39]:48
12.	يَسْتَهْرِيْوْنَ	QS. Ghafir [40]: 83
13.	يَسْتَهْرِيْوْنَ	QS. az-Zuhruf [43]:7
14.	يَسْتَهْرِيْوْنَ / هُرُوْا ^ط	QS. al-Jatsiyah [45]: 9, 33 dan 35
15.	يَسْتَهْرِيْوْنَ	QS. al-Ahqaf [46]: 26
16.	اسْتَهْرِيْ	QS. ar-Ra'du [13]: 32
17.	وَيَسْتَهْرِيْ	QS. an-Nisa'[4]: 140
18.	هُرُوْا	QS. al-Maidah [5]: 57 dan 58
19.	هُرُوْا	QS. al-Kahfi [18]: 56 dan 106
20.	هُرُوْا	QS. al-Furqan [25]: 41
21.	هُرُوْا	QS. Luqman [31]: 6

3. Term “لمز” (mencela)

Lafadz *lamiza* berasal dari kata *لمز - يلمز* yang mempunyai arti mencela atau memaki.¹¹ Secara etimologi mencela adalah mengatakan kepada seseorang bahwa orang tersebut ada celanya; mencacat, mengkritik, atau menghina.¹² Adapun dalam Kamus Bahasa Arab mencela adalah memberi isyarat dengan mata, kepala, ataupun bibir dengan kata-kata yang samar untuk membicarakan (menyebutkan) aib seseorang untuk merendahkan kehormatannya.¹³ Misalnya mengatakan “Kamu kok hitam ya?”, “Kamu kok bau sih” dan semacamnya. Karena mencela di sini tingkatannya memang lebih serius daripada mengolok-olok. Adapun term “لمز” terdapat dalam QS. al-Taubah [9]: 58 dan 79, al-Hujurat [49]:11, dan QS. al-Humazah [104]:1.¹⁴

Berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa term *لمز* dengan makna “mencela” mempunyai beberapa bentuk atau derivasi dalam Al-Qur’an. Berikut akan dipaparkan dalam bentuk table term *لمز* beserta derivasinya.

¹¹ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras*, 441.

¹² KBBI Web, *Arti Kata Mengejek*, diakses dari <https://kbbi.web.id/mencela.html> pada 26 Desember 2023 Pukul 15: 25.

¹³ Al-Maany, *Ta’rif wa Ma’na Lamiza fi Mu’jam al-Maany al-Jami’ Mu’jam Arabi*, diakses dari <https://www.almaany.com> pada 26 Desember 2023 Pukul 15:33.

¹⁴ Ibid., 738.

Table 4.3

Table Term لَمَز dan Direvasinya dalam Al-Qur'an¹⁵

No	Derivasi Term (لمز)	Arti	Nama Surah dan ayat
1.	يَلْمِزُكَ	Dia Mencelamu	QS. al-Taubah [9]: 58
2.	تَلْمِزُوا	Kalian Mencela	al-Hujura>t [49]:11
3.	يَلْمِزُونَ	Mereka Mencela	QS. al-Taubah [9]: 79
4.	لُْمَزَةٌ	Pencela	QS. al-Humazah [104]:1

4. Term “تنابز”

Term “تنابز” dalam Kamus Bahasa Arab bermakna saling menghina dan saling memanggil dengan suatu panggilan yang tidak disukai.¹⁶ *Tanabaza* juga diartikan sebagai penggunaan nama panggilan yang terdapat unsur penghinaan di dalamnya, yakni panggilan yang menggambarkan seseorang (sifat, gelar, nama yang tidak disukai, atau sesuatu yang mengandung fitnah, meremehkan, mencemooh, bahkan mengejek).¹⁷ Misalnya, memanggil orang berdasarkan bentuk fisiknya, seperti “Hei, Gendut”, Hei Kurus, atau berdasarkan sifatnya, seperti “Hei, Cerewet” dan sejenisnya.

¹⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras*, 746.

¹⁶ Al-Maany, *Ta'rif wa Ma'na Tanabaza fi Mu'jam al-Maany al-Jami' Mu'jam Arabi*, diakses dari <https://www.almaany.com> pada 26 Desember 2023 Pukul 15:45.

¹⁷ Islam Web, *Al-Farqu bayna al-Tanabaza bil Alqab wa al-Qadafa wa al-Sab*, diakses dari <http://www.islamweb.net/amp/ar/fatwa/49743> pada 26 Desember 2023 pukul 16:00.

Berbeda dengan tiga term lainnya yang dapat ditemukan dalam beberapa ayat, term “تَنَابَر” hanya terdapat dalam QS. al-Hujurat [49]:11.¹⁸

Jadi, term “تَنَابَر” hanya ada satu bentuk atau derivasi, sebagaimana dalam table berikut:

Table 4.4

Table Term تَنَابَر dan Direvasinya dalam Al-Qur'an¹⁹

No	Derivasi Term (تَنَابَر)	Arti	Nama Surah dan ayat
1.	تَنَابَرُوا	Saling Memanggil dengan Gelar-Gelar yang Buruk	QS. al-Hujurat [49]:11

B. Penafsiran Ayat-Ayat *Cyberbullying*

1. Tafsir Term “سخر”

Berdasarkan penafsiran ayat-ayat *cyberbullying* yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa term “سخر” yaitu menyebut kekurangan orang lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan baik dengan ucapan, perbuatan, ataupun tingkah laku.²⁰Term “سخر”

¹⁸ Ibid., 189.

¹⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras*, 776.

²⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 12, , (Tangerang: Lentera Hati), 606

juga berarti menganggap hina atau menganggap kecil orang lain.²¹ Sehingga apabila makna tersebut dikontekstualisasikan pada zaman sekarang maka term سخر masuk pada jenis *cyberbullying flaming, harassment, dan denigration*. Yakni, merupakan sebuah ejekan atau penghinaan langsung, seperti menulis komentar yang mengandung unsur penghinaan di media sosial. Misalnya, menghina penampilan seseorang dengan kata-kata yang sangat kasar, mengirim pesan langsung yang berisi kata-kata merendahkan, mengunggah foto atau video yang ditujukan untuk mempermalukan atau merendahkan seseorang di depan umum. Adapun dampak jenis *cyberbullying* jenis ini yaitu bisa menyebabkan korban merasa malu, bahkan depresi dikarenakan mendapat penghinaan yang sangat langsung atau terang-terangan.

2. Tafsir Term هزأ

Term *haza'a* maknanya hampir sama dengan term *sakhira*, yakni sama-sama memiliki makna “ejekan”. Namun term *haza'a* biasanya hanya digunakan untuk ucapan yang mengandung ejekan saja.²² Sehingga jika dikontekstualisasikan pada situasi saat ini maka term *haza'a* ini termasuk pada jenis *cyberbullying harassment dan denigration*. atau

²¹ Al-Imam Abi al-Fida' al-Hafidz ibnu Kastir al-Dhimasyqy, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim* Juz 4 (Kairo: Dar al-Fikr, 2011), 1755, Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz 13, 582.

²² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 57.

ejekan yang akan membuat seseorang terlihat bodoh atau konyol. Misalnya membuat meme atau gambar seseorang agar terlihat konyol dan bodoh, lalu membagikannya di platform media sosial, atau menulis komentar yang dimaksudkan untuk mengejek cara berpakaian seseorang, cara bicaranya, atau hal-hal lainnya yang akan membuat orang tersebut tampak konyol. Adapun dampak yang dialami korban biasanya akan merasa malu, tidak percaya diri, merasa tidak dihargai dan merasa rendah diri, sehingga ia akan menutup diri dari orang-orang sekitarnya.²³

3. Tafsir Term “لمز”

Kata لمز digunakan untuk menggambarkan ejekan yang mengundang tawa, atau mengejek dengan menggunakan isyarat mata atau tangan yang disertai dengan kata-kata yang diucapkan secara berbisik, baik dihadapan maupun dibelakang orang yang diejek.²⁴ Maka term “لمز” mencakup perilaku merendahkan orang lain dengan cara mencela orang lain dengan menggunakan perkataan, tindakan, atau suatu isyarat. Sehingga secara umum term “لمز” digunakan untuk

²³ “Cyberbullying: Apa Itu dan Bagaimana Menghentikannya”, Unicef Indonesia, diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa/itu-cyberbullying>, pada 10 Juni 2024 pukul 19.10.

²⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 15, 603

menggambarkan perilaku mencela orang lain atau menunjukkan aib orang lain dengan cara-cara tertentu.

Term *lamiza* masuk pada jenis *cyberbullying* yang berupa sindiran atau celaan terselubung (samar-samar), misalnya menulis komentar yang tampaknya positif tetapi sebenarnya berisi sindiran, menyebarkan gosip atau rumor secara tidak langsung di media sosial, atau membuat postingan yang mengandung sindiran terselubung.

Dampaknya korban kemungkinan akan merasa bingung dan tersakiti karena sindiran atau celaan yang tidak langsung tersebut, sehingga mengganggu kesehatan mental dan emosional korban.

4. Tafsir Term “تنابز”

Term “تنابز” adalah memberi gelar terhadap orang lain dengan gelar-gelar yang tidak enak didengar dan akan membuat reputasi seseorang menjadi buruk. Atau saling memanggil dengan nada mengejek, dengan gelar-gelar buruk sebagaimana dahulu orang-orang jahiliyah melakukannya.²⁵ Seperti seorang muslim yang memanggil sesama muslimnya dengan panggilan “wahai fasik”, “wahai munafik”, atau panggilan-panggilan lainnya seperti “Hei Anjing”, “Hei babi”, “Hei Keledai” dan semacamnya.²⁶

²⁵ Ibid.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, 584.

At-tanaabuz artinya saling memberi gelar buruk, di mana larangan ini menggunakan bentuk kata yang mengandung makna timbal balik.²⁷ Karena apabila seseorang memanggil dengan panggilan yang buruk maka kemungkinan besar akan dibalas dengan panggilan yang buruk pula, sehingga terjadilah “تنابز”.

Apabila dikontekstualisasikan pada zaman sekarang, maka term *tanabaza* ini termasuk pada jenis *cyberbullying* name calling (panggilan nama) dan *harassment* (pelecehan). Yakni memberi julukan yang ditujukan untuk merendahkan atau menghina seseorang, dan tentunya hal tersebut masuk ke dalam kategori pelecehan apabila dilakukan secara berulang-ulang.

Dengan demikian, keempat term tersebut mencakup berbagai jenis *cyberbullying* yang terjadi di dunia digital saat ini. Karena semuanya melibatkan tindakan merendahkan atau menyakiti orang lain melalui platform digital. Perilaku tersebut memiliki konotasi negatif dan juga menggambarkan tindakan yang tidak baik dalam interaksi sosial.

Secara tegas Al-Qur'an menyebutkan larangan bagi kaum laki-laki dan perempuan untuk tidak mengolok-olok, mencela, dan larangan memberi gelar terhadap orang lain dengan gelar-gelar yang tidak enak didengar dan akan membuat reputasi seseorang menjadi buruk.²⁸ Maka, mengolok-olok,

²⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 12, 607

²⁸ Al-Imam Abi al-Fida' al-Hafidz ibnu Kastir al-Dhimasyqy, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim* Juz 4 (Kairo: Dar al-Fikr, 2011), 1755.

mencela dan menganggap hina atau menganggap kecil orang lain adalah haram dan terlaknat. Karena orang yang diolok-olok dan dianggap hina bisa jadi ia lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dan lebih dicintai oleh-Nya daripada yang mengejek atau mengolok-olok.²⁹

Allah meng-umumkan larangan-Nya tersebut kepada seluruh orang yang beriman. Allah melarang sebagian mereka mengolok-olok sebagian lainnya dengan berbagai makna ejekan. Maksudnya, seorang mukmin, siapapun dia, tidak boleh mengolok-olok mukmin lain karena kemiskinannya, dosanya, atau hal-hal lainnya.³⁰ Larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi kaum laki-laki dan perempuan saja, atau tidak hanya terbatas pada suatu kaum atau golongan tertentu, namun juga berlaku bagi tiap individu. Sebab, larangan tersebut bersifat umum, maka berarti faedah keumuman hukum dikrenakan alasan yang ada.³¹ Sehingga, yang mengolok-olok melakukan kesalahan ganda, *pertama*, mengolok-olok dan *kedua*, yang diolok-olok lebih baik dari mereka.³² Dan barang siapa yang tidak bertaubat dari perbuatan tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang dzalim.³³

²⁹ Ibid.

³⁰ Abu Ja'far Muhammad bin jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari* Juz 11 (Lebanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), 390

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz 13, 582.

³² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 12, 605

³³ Ibid.

C. *Cyberbullying* Perspektif Al-Qur'an dalam Teori *double movement*

Fazlur Rahman

Cyberbullying merupakan perilaku yang seringkali dianggap sepele, namun memiliki dampak yang cukup besar, baik bagi korban maupun pelakunya sendiri. *Cyberbullying* saat ini bukan hanya tentang pelecehan terhadap harga diri seseorang. Namun juga dampak-dampak besar yang akan dialami oleh korban, diantaranya; selalu merasa ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, trauma, frustrasi dan semacamnya.³⁴ Sehingga dari semua hal tersebut, seseorang yang menjadi korban *cyberbullying* akan mendapatkan berbagai macam kesulitan dalam hidupnya, seperti sulit mendapatkan teman, pekerjaan, kedudukan, bahkan mirisnya ia juga bisa mengakhiri hidupnya karena merasa sudah tidak menemukan jalan keluar. Maka dari itu, *cyberbullying* tidak dapat dibiarkan dan dianggap sebagai hal yang sepele.

Meskipun Al-Qur'an tidak menyebutkan secara langsung larangan *cyberbullying*, namun Al-Qur'an memiliki prinsip-prinsip moral dan etika dalam konteks interaksi sosial, yang tentunya tetap berlaku dalam konteks masa kini, termasuk *cyberbullying*, seperti larangan mengolok-olok, mencela dan memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan sebagai panduan dalam menghadapi problem-problem masa kini, khususnya bagi umat Muslim.

³⁴ ³⁴ “*Cyberbullying: Apa Itu dan Bagaimana Menghentikannya*”, Unicef Indonesia, diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa/itu-cyberbullying>, pada 28 Februari pukul 08.09.

Dalam memahami isi Al-Qur'an, tentunya harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Sebagaimana Fazlur Rahman menawarkan teori pendekatan *double movement* untuk memahami maksud dan tujuan ayat Al-Qur'an secara mendalam, yakni dimulai dengan menggunakan pendekatan sosio historis, kemudian menemukan ideal-moral ayat, dan selanjutnya adalah mengkontekstualisasikan ideal moral ayat terhadap problem-problem masa kini.³⁵

Pendekatan sosio-historis dalam penafsiran atau pemahaman ayat Al-Qur'an merupakan suatu metode yang menggabungkan aspek sejarah dan sosial dalam memahami teks Al-Qur'an. Dalam konteks ini, para penafsir menggunakan pengetahuan tentang kondisi sosial saat ayat-ayat diturunkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Sebagaimana Fazlur Rahman, yang mengajukan pendekatan sosio-historis dalam rangka memahami ayat-ayat Al-Qur'an, dengan harapan agar mendapatkan makna ayat melalui pemahaman terhadap sejarah saat ayat tersebut turun. Pendekatan sosio-historis juga memungkinkan para penafsir untuk melihat bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dapat diterapkan secara relevan dalam konteks sosial dan sejarah yang berbeda. Maka dari itu, pendekatan ini sangat membantu dalam menjelaskan universalitas ajaran Al-Qur'an dengan tetap mempertimbangkan aspek sosio-historis yang relevan.

Ilmu *asbabun-nuzul* sangatlah penting dalam penerapan pendekatan sosio-historis ayat. Karena dengan mencari tahu latar belakang atau sebab-

³⁵ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, 7.

sebab ayat itu dirunkan dan pada situasi apa ayat itu turun, maka akan lebih mudah untuk menemukan jawaban atas persoalan-persoalan tertentu, dan tentunya akan dapat lebih mudah dalam memahami suatu ayat. Meskipun pada kenyataannya tidak semua ayat memiliki *asbabun-nuzul*, seperti halnya ayat-ayat *Makkiyah*, namun hal tersebut bisa dikaji melalui kitab-kitab sejarah Islam, seperti kitab *Sirah Nabawiyah* dan kitab-kitab lainnya.

Keuniversalan ayat-ayat Al-Qur'an seringkali tidak terlihat ketika sisi sosio-historisnya diabaikan. Padahal dengan memperhatikan sosio-historis ayat, maka akan mendapatkan pemahaman yang mendalam bahwasanya Al-Qur'an senantiasa bersifat elastis, sehingga dapat diterima atau diterapkan kapanpun dan di manapun.³⁶

Dalam konteks *Cyberbullying*, salah-satu ayat yang dapat dikaji melalui sosio-historinya yaitu QS. Al-Hujurat ayat 11, di mana ayat tersebut merupakan salah-satu ayat yang memiliki *asbabun-nuzul*, karena ayat tersebut merupakan bagian dari surah *Madaniyyah*. Ayat tersebut turun ketika pada suatu waktu Rasulullah memanggil seorang laki-laki dengan gelarnya (julukannya), kemudian ada seseorang yang melapor kepada beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia tidak suka dengan panggilan itu." Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut, yakni ayat "*wa la tanabazu bil-alqab*".³⁷ Rasulullah melakukan hal tersebut karena pada masa itu, di Arab ada suatu kebiasaan di mana seseorang memiliki nama

³⁶ Sibawaihi, Hermeneutika Al-Qur'an

³⁷ Ibid.

panggilan (gelar) lebih dari satu, atau biasa disebut dengan *Laqob* dan ‘*Alami kunyah*’, yakni nama panggilan yang diberikan yang biasanya mengandung unsur pujian ataupun ejekan, seperti Rasulullah dijuluki *Al-Amin* karena kejujurannya, atau Abu Bakar yang dijuluki *As-Shiddiq* karena ia merupakan orang pertama yang membenarkan kenabian Nabi Muhammad Saw.³⁸

Dari sosio-historis ayat di atas maka dapat diambil ideal moralnya, yakni tidak boleh memanggil orang lain dengan julukan-julukan yang sekiranya tidak disukai oleh orang tersebut. Terutama bagi daerah tempat yang tidak ada kebiasaan memanggil seseorang dengan selain namanya sendiri. Karena moral secara umum diartikan sebagai ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya.³⁹ Adapun tujuan dan fungsinya yaitu untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia melalui nilai-nilai dan menjaga keharmonisan hubungan antar manusia. Sedangkan ideal moral merupakan prinsip-prinsip moral universal yang terdapat di dalam Al-Qur’an, seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan dan kemanusiaan, sehingga hal tersebut dianggap sebagai standar kebaikan atau keadilan yang harus dicapai dalam suatu keadaan atau masyarakat.⁴⁰

Pada zaman modern seperti sekarang, masih banyak sekali peristiwa atau masalah yang terjadi seperti yang dialami oleh para Nabi sebelumnya,

³⁸ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, 497-498.

³⁹ KBBI, *Moral*, diakses dari <https://kbbi.web.id/moral> pada 25 Februari 2024, pukul 15.22.

⁴⁰ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, 22.

diantaranya yaitu *bullying*, hanya saja caranya yang berbeda. Saat ini *bullying* menjadi lebih mudah dilakukan, karena dengan kecanggihan teknologi hal tersebut cukup dilakukan melalui internet atau media sosial. Diantaranya adalah memermalukan dan merendahkan orang lain dengan cara menyebarkan berita bohong di media sosial yang ditujukan untuk memermalukan dan merusak nama baik seseorang. Di mana hal tersebut biasanya dilakukan dengan cara mengunggah foto, video atau tulisan yang mengandung narasi-narasi kebencian dan menggiring opini publik agar seseorang dipandang buruk. Sebabnya-pun beragam, mulai dari adanya rasa iri, tidak punya pencapaian, iseng dan lain-lain. Namun ada pula yang disebabkan karena faktor keluarga dan lingkungan.⁴¹

Sebagaimana salah-satu kasus yang telah disebutkan sebelumnya pada bab pendahuluan, yaitu *cyberbullying* yang terjadi pada salah-satu tokoh pemerintahan, ia dihujat atau dicemooh dalam salah satu postingan di akun Tiktok pribadinya, di mana ia memposting kebersamaannya dengan keluarganya di kota Makkah yang sedang melaksanakan ibadah Haji. Ia dihujat dengan hal-hal yang belum tentu kebenarannya.⁴²

Dapat dikatakan bahwa *cyberbullying* tersebut termasuk *cyberbullying Denigration*, (pencemaran nama baik), di mana hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk merusak reputasi atau nama baik seseorang.⁴³ Tentu hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan

⁴¹ Sakban dan Sahrul, *Pencegahan Cyber Bullying di Indonesia*, 34-36.

⁴² Tiktok, (Anies Rasyid Baswedan: 05 Juli 2023), diakses dari <https://vt.tiktok.com/ZSF1yTPQJ/>.

⁴³ Nur Ahsin dan Fiki Nu'afi Qurrota Aini, *Cyberbullying dalam Perspektif Islam*, 131.

kemanusiaan. Karena setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk menjaga harga diri atau nama baiknya, dan tidak ada manusia yang berhak menghina manusia lainnya dengan alasan apapun, bahkan jika sekalipun tuduhan tersebut benar adanya maka tetaplah tidak dibenarkan. Sebagaimana ideal-moral yang disebutkan sebelumnya, bahwa tidak boleh seseorang melakukan sesuatu yang sekiranya dapat mempermalukan dan merendahkan orang lain, serta tidak mencela atau menghina orang lain dengan alasan apapun.

Adapun bentuk *cyberbullying* yang dapat mempermalukan dan merendahkan orang lain yaitu *body shaming* di media sosial, di mana hal tersebut biasanya dilakukan dengan cara mengkritik atau mencela penampilan fisik seseorang, seperti berat badan, tinggi badan, warna kulit, warna rambut, ataupun celaan fisik lainnya. *Cyberbullying* semacam ini tentunya juga termasuk perilaku yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan, kemanusiaan dan kasih sayang.

Tentunya semua bentuk perilaku yang dapat merendahkan orang lain termasuk *cyberbullying* sangat bertentangan dengan dengan ajaran Islam. Karena Allah SWT. melarang perilaku mengolok-olok atau mencela satu sama lain. Maksudnya, seorang mukmin, siapapun dia, tidak boleh mengolok-olok mukmin lain karena kemiskinannya, dosanya, atau hal-hal lainnya.⁴⁴Larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi kaum laki-laki dan

⁴⁴ Abu Ja'far Muhammad bin jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari* Juz 11 (Lebanon:Dar al-Kutub Al-Ilmiah, 2009), 390

perempuan saja, atau tidak hanya terbatas pada suatu kaum atau golongan tertentu, namun juga berlaku bagi tiap individu. Sebab, larangan tersebut bersifat umum⁴⁵

Larangan *cyberbullying* juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang mendorong penghargaan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Selain itu, juga harus melibatkan edukasi dan kesadaran akan dampak negatif *cyberbullying*, serta memperkuat nilai-nilai positif dalam interaksi dunia maya (online). Hal di atas memegang peranan penting dalam membentuk interaksi sosial yang bermartabat dan positif di tengah kompleksitas kehidupan modern. Dengan memahami prinsip-prinsip tersebut, diharapkan dapat membangun lingkungan online (media sosial) yang penuh dengan kesopanan, menghormati perbedaan pendapat, dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Dalam artian, larangan *cyberbullying* dapat diinterpretasikan sebagai implementasi nilai-nilai etika Islam dalam interaksi online atau di media sosial.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz 13, 582.